

ABSTRAK

Analisis Hukum Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Pengadilan Semarang No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg)

Aksi kriminal yang dilakukan oleh anak-anak merupakan salah satu tindakan kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat yang menjadi gejala sosial, salah satu tindak pidana yang terjadi adalah pemerkosaan. Dalam putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg Pengadilan Negeri Semarang tentang pemerkosaan terhadap anak yang dilakukan oleh terdakwa Afi, Upik, Ambon, Ompong, Tompel, Niam, Sempuk dan Agung terhadap korban Puji merupakan perbuatan asusila. Dalam kasus tersebut memerlukan perhatian khusus karena pelaku dan korbannya merupakan anak-anak.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan anak sesuai dengan vonis Hakim Pengadilan No.10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg, bagaimana hukum pidana Islam mengatur pemerkosaan pada anak dan relevansi anatara hukum positif dan hukum pidana Islam.

Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak yang sengaja menyalahgunakan hukum akan diberikan hukuman pengajaran, di mana hukumannya diserahkan pada putusan Hakim. Menurut hukum pidana Islam tindak pidana pemerkosaan anak yang termasuk kepada *Jarimah Ta'zir* yang berkaitan tentang jiwa. Maka dalam pengambilan keputusan diserahkan kepada Ulil Amri.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis yaitu data primer berupa putusan No. 10/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Smg dan data sekunder berupa kitab undang-undang, buku, serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemerkosaan terhadap anak. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi dokumen dengan menggunakan metode content analisis sosiologis dan analisis yuridis.

Penetapan sanksi pada perkara pidana pemerkosaan anak Nomor 10/pid. Sus-Anak/2016/PN.Smg baik secara hukum positif dan hukum Islam (*jarimah ta'zir*) sesuai tidak ada perbedaan dalam menjatuhkan sanksinya. Kewenangan dalam penjatuhan putusan sepenuhnya di pegang oleh Majelis Hakim dengan hasil ijtihad pemberian pidana penjara selama delapan tahun penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tidak lain agar terdakwa dapat menemukan pelajaran dari pidana tersebut, memberikan efek jera, dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Kata Kunci: Pemerkosaan, Anak-anak, *Jarimah Ta'zir*